

PELECEHAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHP

Khozinatul Asrori, Moh. Ahmadi

STAI Darussalam Nganjuk Jawa Timur
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang
asrorikhoinatul87@gmail.com
ahmadimuhammad1925@gmail.com

Abstract

Sexual harassment is a serious problem that damages the dignity and well-being of individuals in society. This article aims to examine and compare the perspectives of Islamic law and the Criminal Code (KUHP) related to sexual harassment. By analyzing the views of Islamic law and the Criminal Code, the author seeks a deeper understanding of how the two legal systems address the problem of sexual harassment, including its definition, classification and legal consequences. Through a comparative approach, the author also attempts to highlight the differences and similarities between the perspectives of Islamic law and the Criminal Code in dealing with sexual harassment, as well as the implications for prevention and law enforcement efforts. It is hoped that the results of this study will provide broader insight into the protection of victims of sexual harassment and the steps that can be taken to combat this phenomenon within the applicable legal framework.

Keywords: *Islamic Law, Criminal Code, Sexual Harassment*

Abstrak

Pelecehan seksual merupakan permasalahan serius yang merusak martabat dan kesejahteraan individu dalam masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan perspektif hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan pelecehan seksual. Dengan menganalisis pandangan hukum Islam dan KUHP, penulis mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kedua sistem hukum tersebut mengatasi masalah pelecehan seksual, termasuk definisi, klasifikasi, dan konsekuensi hukumnya. Melalui pendekatan perbandingan, penulis juga berupaya untuk menyoroti perbedaan dan kesamaan antara perspektif hukum Islam dan KUHP dalam menangani pelecehan seksual, serta implikasinya dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memerangi fenomena ini dalam kerangka hukum yang berlaku.

Kata kunci: *Hukum Islam, KUHP, Pelecehan Seksual*

PENDAHULUAN

Manusia sering dianggap sebagai makhluk yang cenderung hidup secara berkelompok atau dalam masyarakat. Akibatnya, gejala sosial seperti pelecehan sering muncul dalam interaksi manusia. Pelecehan seksual merupakan masalah yang mencakup reaksi yang kompleks terhadap gender, yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia seperti moralitas, agama, keyakinan, dan faktor-faktor lainnya.¹

Pelecehan adalah perbuatan yang menyimpang, perbuatan yang membuat seseorang terlibat pada hubungan seksual, yakni menjadikan seseorang menjadi objek yang tidak diinginkannya.² Pelecehan seksual dapat terjadi melalui tindakan-tindakan yang tidak pantas, seperti menyentuh bagian tubuh yang sensitif, atau melalui kata-kata dan pernyataan yang bersifat tidak senonoh. Namun, pada kenyataannya, korban sering kali merasa tidak nyaman dengan perlakuan tersebut.

Pelecehan seksual sangat luas jangkauannya yakni; main mata, cubitan, humor porno, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual bahkan sampai perkosaan.³

Jika diperhatikan dengan seksama, korban pelecehan seksual cenderung lebih banyak dari kalangan perempuan, mungkin karena pandangan bahwa perempuan dianggap sebagai individu yang lebih lemah dan sering kali berada di bawah kendali kaum laki-laki. Namun, ada pandangan lain yang menyatakan bahwa pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi juga pada laki-laki, sesuai dengan argumen Beauvais.⁴ Namun, menurut pandangan Khaeruddin, yang lebih umum menjadi korban pelecehan seksual adalah perempuan.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa

¹ Dina Listiorini, "Mengkaji Ulang Teori Kepanikan Moral dalam Situasi Kepanikan Moral Seksual di Era Digital," *Jurnal Komunikatif* 11, no. 2 (2022): 150–64, <https://doi.org/10.33508/jk.v11i2.4306>.

² Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Cet Ke-1 (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998). 4.

³ Angeliq Pongoh, Johannis Mallo, dan James Siwu, "Pola Kekerasan Pada Korban Kejahatan Seksual Yang Meninggal Dan di Periksa di RSPU Prof. Dr. R . D. Kandou Manado," *e-Clinic* 1, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.35790/ecl.1.2.2013.3298>.

⁴ Xavier Fonseca, Stephan Lukosch, dan Frances Brazier, "Social cohesion revisited: a new definition and how to characterize it," *Innovation: The European Journal of Social Science Research* 32, no. 2 (2019): 231–53, <https://doi.org/10.1080/13511610.2018.1497480>.

⁵ Faisal et al., "Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual: Apakah Hukum Sudah Cukup Memberikan Keadilan?," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 3, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1001>.

pelecehan seksual terjadi karena dominasi dan posisi yang kuat dari kaum laki-laki dalam masyarakat, sementara perempuan sering kali dianggap hanya sebagai obyek untuk memuaskan hasrat seksual semata.

Selain itu, perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual tidak hanya terbatas pada perempuan yang secara fisik normal. Dalam beberapa kasus, pelecehan seksual juga sering dialami oleh perempuan penyandang cacat. Penyandang cacat, sesuai dengan definisi dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997, merujuk kepada individu yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental yang dapat menghambat atau menghalangi mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara layak.⁶

Para penyandang cacat dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu: (a) Penyandang cacat fisik, yang mengalami hambatan fisik dalam melakukan aktivitas sehari-hari, (b) Penyandang cacat mental, yang mengalami hambatan mental atau psikologis yang memengaruhi fungsi kognitif dan emosional mereka, dan (c) Penyandang cacat fisik dan mental, yang mengalami hambatan baik fisik maupun mental.⁷

Tentang perilaku pelecehan seksual ini belum diatur secara tegas di dalam hukum Islam, karena pembahasannya belum ada dalam Al-qur'an maupun hadist, dengan demikian ketentuan hukum tentang pelecehan seksual ini masih menjadi ijtihad para ulama.⁸

Hukuman yang diterapkan dalam kasus pelecehan seksual biasanya berbentuk Ta'zir. Bentuk-bentuk hukuman tersebut dapat mencakup hukuman mati, cambuk, denda, pencemaran nama baik, dan lain-lain. Hukuman Ta'zir yang dijatuhkan terhadap pelaku pelecehan seksual harus sesuai dengan jenis pelecehan seksual yang dilakukan, dan hukuman tersebut dijalankan demi kemaslahatan umum. Hal ini karena pelecehan seksual, pada dasarnya, melibatkan pertimbangan mengenai akhlak seseorang, baik atau buruknya.⁹

⁶ Adinda Cahya Maghfirah, Kurniati, dan Abd. Rahman, "Kekerasan Seksual dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 15, no. 2 (2023): 26–32.

⁷ Peraturan Pemerintah RI, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat*, 1997, www.bphn.go.id.

⁸ Muhammad Rifqi Afrizal et al., "Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Tafseer* 10, no. 2 (2022): 154–68, <https://doi.org/10.24252/jt.v10i2.35565>.

⁹ Akmal dan Nairazi AZ, "Uqubat Ta'zir Jarimah Pelecehan Seksual dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa (Prespektif Fiqih Kontemporer)," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2021): 110–29, <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2799>.

Al-Qur'an memang mengkaji secara khusus tentang zina, yaitu bentuk pelecehan seksual yang terang-terangan. Namun, dalam ajaran Islam, juga dijelaskan bahwa tindakan-tindakan seperti berciuman atau menyentuh anggota tubuh seorang perempuan, serta memandang dengan nafsu, juga tidak diperbolehkan karena dapat membawa pada perbuatan zina. Hal ini tercermin dalam Surat Al-Isra' ayat 32.¹⁰ Adapun jika ketidaksengajaan maka hal itu tidaklah berdosa, tapi pandangan selanjutnya apabila disertai dengan syahwat atau nafsu seksual maka tidak diperbolehkan.

Hukum Islam memberikan panduan yang luas untuk menghadapi masalah pelecehan seksual, meskipun tidak ada hukuman yang spesifik seperti dalam kasus zina. Konsep hukuman ta'zir memungkinkan penguasa atau hakim untuk menentukan hukuman sesuai dengan kebijaksanaan dan keadilan dalam kasus-kasus di mana tidak ada ketentuan hukum yang spesifik.

Dalam konteks pelecehan seksual, hukum Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat individu serta masyarakat secara keseluruhan. Meskipun tidak ada hukuman yang ditetapkan secara khusus dalam teks agama, prinsip-prinsip umum keadilan dan kemanusiaan menjadi dasar bagi penegakan hukum dalam Islam.

Hukuman ta'zir dapat mencakup berbagai bentuk, termasuk hukuman fisik, hukuman denda, atau hukuman lain yang dianggap sesuai oleh penguasa atau hakim berdasarkan keadaan kasus dan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Penerapan hukuman ta'zir haruslah dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa keadilan benar-benar terwujud.

Selain hukuman dari otoritas sekuler, dalam masyarakat Islam tradisional, seringkali juga ada konsekuensi sosial dan moral bagi pelaku pelecehan seksual. Masyarakat dapat menolak atau mengucilkan pelaku, dan ini juga merupakan bagian dari mekanisme penegakan norma-norma sosial dalam masyarakat Muslim.

Penting untuk dicatat bahwa penegakan hukum dalam Islam harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, adil, dan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan serta nilai-nilai Islam yang mendorong perlindungan terhadap hak-hak individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

¹⁰ Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Ghali Indonesia, 1982). 5.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan tipe *library research*, di mana seluruh data dikumpulkan dari sumber-sumber tertulis seperti buku dan artikel yang relevan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pelecehan Seksual

Istilah "pelecehan seksual" mulai dikenal luas pada tahun 1970-an, dan semakin populer di Inggris pada tahun 1980-an. Peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja dianggap sebagai salah satu faktor yang mendorong meningkatnya kesadaran akan masalah ini. Perubahan sosial ini, sambil memberi kekuatan kepada perempuan, juga dapat memicu tindakan pelecehan seksual sebagai cara untuk mengendalikan atau mendominasi mereka yang merasa terancam. Ini mencerminkan dinamika kekuasaan dalam masyarakat yang dapat menghasilkan perilaku yang merugikan bagi individu yang lebih lemah.¹¹

Tingkat pelecehan seksual bisa meningkat seiring dengan perubahan struktur sosial dan kekuasaan.¹² Namun, ada upaya yang kuat untuk mengatasi masalah ini dengan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu gender, memperjuangkan kesetaraan, dan meningkatkan perlindungan hukum bagi korban. Meskipun tantangan ini masih ada, langkah-langkah telah diambil untuk melindungi individu dari pelecehan seksual dan memperjuangkan kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan.

Pelecehan seksual adalah masalah yang serius dan perlu penanganan serius dari masyarakat dan pemerintah untuk memastikan bahwa semua individu dapat hidup tanpa takut akan kekerasan atau diskriminasi berbasis gender.¹³

¹¹ Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*.

¹² Sefia Esa Puspita, Vinda Olivia, dan Virna Muhdelifa, "Feminisme Radikal: Hubungan Antara Pakaian Dengan Tingginya Tingkat Pelecehan Seksual Pada Wanita," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 80–92, <https://doi.org/10.55606/jurish.v2i2.1262>.

¹³ Muhammad Rosyid Ridho, Moh. Riza Taufiqul Hakim, dan Uswatul Khasanah, "Diskriminasi Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender," *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (2022): 21–42, <https://doi.org/10.15575/adliya.v16i1.18021>.

Pelecehan seksual dapat dirasakan sebagai perilaku intimidasi karena melibatkan paksaan terhadap seseorang untuk terlibat dalam aktivitas seksual atau menjadikan mereka sebagai objek perhatian seksual tanpa persetujuan mereka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pelecehan seksual terdiri dari dua kata, yaitu "pelecehan" dan "seksual". Kata "pelecehan" berasal dari kata "leceh", yang berarti merendahkan atau menghina, yang mencerminkan pengalaman perasaan tak berharga.¹⁴

Istilah "seksual" berasal dari kata "seks", yang sering kali diinterpretasikan sebagai jenis kelamin biologis, yakni laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, "seksual" sebagai kata sifat mengacu pada atribut atau karakteristik yang terkait dengan jenis kelamin atau seks, serta segala hal yang berkaitan dengan aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan, termasuk hal-hal yang melibatkan hasrat atau dorongan seksual.¹⁵

Dengan demikian, pelecehan seksual adalah gabungan dua kata yang menggambarkan tindakan merendahkan atau menghina kaum perempuan. Secara lebih spesifik, pelecehan seksual adalah tindakan yang merendahkan suatu hal yang berhubungan dengan hubungan seksual antara lawan jenis dan melibatkan hasrat atau dorongan seksual.¹⁶ Pengertian pelecehan seksual sangat bervariasi, tetapi intinya adalah tindakan yang tidak menyenangkan bagi korban karena bersifat intimidasi, menghina, atau tidak menghargai, dengan membuat mereka sebagai objek pelampiasan seksual.

Pelecehan seksual tidak hanya menargetkan wanita muda yang dianggap memiliki daya tarik fisik yang tinggi, tetapi juga bisa menimpa wanita paruh baya yang mungkin memiliki kekurangan fisik. Seringkali, pelaku pelecehan seksual tidak mempedulikan fisik atau usia korban, melainkan semata-mata berfokus pada bagaimana mereka dapat memuaskan nafsu seksual mereka.¹⁷

Hal ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual bukanlah hanya tentang daya tarik fisik atau usia korban, tetapi lebih tentang dorongan

¹⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).

¹⁵ Rifqi Afrizal et al., "Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an."

¹⁶ Lola Utama Sitompul et al., "Definisi Sexual Harassment Berdasarkan Jenis Kelamin di Kalangan Mahasiswa," *SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 7, no. 2 (2023): 130–47.

¹⁷ Ridho, Hakim, dan Khasanah, "Diskriminasi Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender."

kuasa dan kontrol yang dimiliki oleh pelaku.¹⁸ Mereka mengejar kepuasan pribadi tanpa memperdulikan kehormatan atau martabat korban, dan ini merupakan perilaku yang sangat merugikan dan tidak dapat diterima dalam masyarakat yang beradab. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk terus mengedepankan kesadaran tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak individu dari segala bentuk pelecehan seksual.

B. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Ada beberapa bentuk pelecehan seksual yang berdasarkan tingkatannya antara lain adalah:

1. *Gender Harassment* adalah tindakan atau pernyataan yang merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelaminnya (*seksis*). Bentuk-bentuknya meliputi: cerita porno atau lelucon yang tidak pantas; kata-kata kasar dan seksual yang ditujukan kepada seseorang; rayuan atau komentar yang tidak senonoh tentang penampilan, tubuh, atau kehidupan seseorang; perilaku mengintip atau melihat dengan cara yang tidak pantas; menunjukkan, menggunakan, atau menyebarkan materi tidak senonoh seperti gambar, buku, atau video porno; memperlakukan seseorang secara berbeda karena jenis kelaminnya, seperti membedakan perlakuan atau mengabaikan seseorang berdasarkan jenis kelamin; serta mengeluarkan pernyataan yang merendahkan tentang pilihan karir perempuan.¹⁹
2. *Seduction Behavior* adalah tindakan atau permintaan yang tidak pantas secara seksual atau merendahkan tanpa ancaman yang jelas.²⁰ Bentuk-bentuknya meliputi: pembicaraan tentang hal-hal pribadi atau seksual; upaya merayu seseorang; memberikan perhatian secara seksual; usaha untuk membangun hubungan romantis; ajakan untuk melakukan tindakan tidak senonoh atau cabul; mengganggu privasi seseorang dengan sengaja; menjadikan seseorang sasaran sindiran dalam pembicaraan seksual;

¹⁸ Khaeruddin, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri* (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1999). 3

¹⁹ Rohmatul Anam et al., "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kampus Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 6 (2022): 549–70, <https://doi.org/10.15642/mal.v3i6.153>.

²⁰ Anam et al.

menggunakan kata-kata kasar yang mengganggu secara seksual; dan menyebarkan gosip seksual tentang seseorang.

3. *Sexual Bribery* adalah ajakan untuk melakukan tindakan seksual tertentu yang disertai dengan janji imbalan tertentu, seperti kenaikan gaji atau promosi jabatan.²¹ Bentuk-bentuknya termasuk: memberikan suap secara halus dengan menjanjikan imbalan untuk melakukan tindakan seksual tertentu, seperti pelukan, sentuhan, ciuman, atau belaian; secara terang-terangan menawarkan hadiah sebagai imbalan untuk memuaskan keinginan seksual seseorang; menggunakan janji atau hadiah sebagai pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual; dan memberikan hadiah nyata kepada seseorang sebagai imbalan atas layanan seksual yang diberikan.
4. *Sexual Coercion* atau Ancaman Seksual adalah bentuk tekanan untuk melakukan aktivitas seksual dengan menggunakan ancaman, baik secara halus maupun langsung. Ini dapat meliputi berbagai situasi, seperti memberikan hukuman tersirat kepada seseorang yang menolak permintaan seksual, mengancam secara terang-terangan agar seseorang melakukan tindakan seksual, memaksa seseorang melakukan aktivitas seksual dengan memanfaatkan rasa takut atau kecemasan mereka, dan menyebabkan dampak negatif bagi seseorang yang menolak tindakan seksual. Ini semua merupakan bentuk pelecehan seksual yang tidak dapat diterima dan seringkali melanggar hak asasi manusia.²²

C. Bentuk-bentuk pelecehan seksual dalam KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah "Pelecehan Seksual" memang tidak secara langsung ditemukan. Hal ini disebabkan oleh sifat pelecehan seksual yang umum dan bervariasi sehingga sulit untuk merumuskannya dalam satu istilah yang khusus.

²¹ Fira Maya Shilfa dan Junifer Dame Panjaitan, "Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual Pasca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023," *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 08 (2023): 3197–3208, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1119>.

²² Maya Shilfa dan Dame Panjaitan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kriteria dalam KUHP yang mengacu pada berbagai tindakan kejahatan seksual.

Meskipun istilah "pelecehan seksual" tidak secara langsung disebutkan dalam KUHP, tindakan-tindakan yang dijelaskan dalam pasal-pasal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual berdasarkan definisi umum dan norma hukum yang berlaku.

Pelecehan Seksual diatur dalam Bab XIV KUHP tentang Kejahatan Kesusilaan. Setidaknya terdapat 18 variasi kejahatan seksual dalam Bab ini, dari pasal 281 sampai pasal 299. Dari 18 variasi kejahatan seksual tersebut kesemuanya dapat dibagi menjadi tiga macam menurut garis besarnya, yaitu, perzinahan, pemerkosaan, dan perbuatan cabul.

Terjadi perbedaan definisi perzinahan dalam KUHP dan fikih. Dalam fikih, zina dengan sangat jelas didefinisikan sebagai hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan tanpa hubungan perkawinan yang sah. Hal ini berbeda dengan KUHP dimana zina didefinisikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan laki-laki atau perempuan yang telah kawin pula.²³

Perbedaan mendasar definisi perzinahan antara KUHP dan fikih Islam menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks. Menurut KUHP, perzinahan terjadi ketika persetubuhan terjadi antara individu yang sudah menikah dengan orang lain, sementara fikih Islam menetapkan perzinahan sebagai hubungan badan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Dalam konteks ini, hubungan seksual antara individu yang belum menikah, jika dilakukan dengan kesepakatan dan persetujuan, tidak akan dianggap sebagai perzinahan menurut definisi KUHP. Namun, penting untuk diingat bahwa definisi hukum ini tidak selalu mencerminkan pandangan moral atau agama. Meskipun hukum mungkin menganggap perzinahan sebagai kejahatan tanpa korban dalam beberapa situasi, pandangan moral dan agama mungkin masih menekankan pentingnya kesetiaan dalam hubungan seksual dan menilai perzinahan sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai etika dan agama. Oleh karena itu, meskipun perzinahan mungkin tidak melibatkan korban menurut hukum, pandangan sosial dan moral tetap menganggapnya sebagai

²³ Rienaldy Nata dan Wismar Ain, "Perbandingan Zinah (Overspel) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Zinah (Hubungan Luar Kawin) dalam Hukum Islam," *Lex Jurnalica* 12, no. 1 (2015).

masalah serius dalam konteks hubungan antarpribadi dan kehidupan sosial.

Definisi perzinahan yang membatasi definisi secara ketat seperti itu dalam KUHP dan fikih Islam menjadi sumber masalah yang dalam bagi kehidupan masyarakat. Zina tidak hanya dipandang sebagai masalah individu, tetapi juga memiliki dampak sosial yang besar. Sering kali, masyarakat bereaksi dengan tindakan hakim sendiri terhadap pelaku zina, yang dipicu oleh kegelisahan mereka terhadap keadaan tersebut.

Tindakan hakim sendiri ini bisa disebabkan oleh kekhawatiran akan terganggunya tatanan sosial dan moral. Kehadiran perilaku zina dianggap dapat merusak struktur sosial yang ada, mempertaruhkan nilai-nilai moral, dan bahkan mengancam keberadaan asas Islam dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, tatanan sosial tidak hanya kehilangan nilai-nilai moral, tetapi juga jauh dari prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, tindakan hakim sendiri oleh masyarakat terhadap pelaku zina dapat dipandang sebagai upaya untuk mempertahankan nilai-nilai moral dan keberadaan asas agama dalam kehidupan sosial mereka. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa tindakan semacam itu seringkali melanggar prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang berlaku secara luas.

Perbedaan antara definisi perkosaan dalam fikih Islam dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terlalu signifikan. Dalam KUHP, perkosaan diatur dalam Pasal 285 dengan definisi sebagai tindakan "kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa seorang wanita untuk berhubungan seks di luar pernikahan". Ancaman pidana untuk pelaku perkosaan bisa mencapai hukuman penjara paling lama dua belas tahun.²⁴

Sementara itu, dalam fikih Islam, perkosaan juga diperlakukan dengan sangat ketat, dengan mengakui tindakan tersebut sebagai kejahatan yang tidak dapat ditoleransi, baik dari perspektif kemanusiaan maupun Islam.²⁵

²⁴ Fitria Noviaty Rizki dan Zainal Arifin, "Pemeriksaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perbandingan Hukum Positif Indonesia, Timur Tengah, Dan Fikih," *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (2023): 239–57, <https://doi.org/10.47498/bidayah.v14i2.2210>.

²⁵ Inggit Arifah Khumaera, Hannani, dan Ali Rusdi, "Analisis Fiqhi Jinayah terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2022, 1–19.

Meskipun terdapat perbedaan mungkin dalam aspek detail antara hukum positif dan hukum Islam, kedua sistem hukum tersebut sepakat bahwa perkosaan adalah kejahatan yang serius dan harus ditindak dengan tegas. Keduanya menekankan pentingnya melindungi korban perkosaan dan menghukum pelaku dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun ada perbedaan kecil dalam definisi dan detail pelaksanaan, kedua sistem hukum tersebut sama-sama menekankan ketidakdapatannya mentolerir tindakan pemerkosaan dalam masyarakat.

Pelecehan seksual mempunyai bentuk yang beragam dan benar-benar terjadi di banyak lapisan masyarakat kita. Penggolongan pelecehan seksual dalam berbagai bentuk ini, merupakan cerminan dari apa yang telah terjadi di lapangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur 18 jenis kejahatan seksual dalam Bab XVI "Kejahatan Terhadap Kesusilaan." Ini termasuk pelanggaran seperti perzinahan, perkosaan, pornografi, dan tindakan cabul terhadap orang yang belum dewasa. Penyimpangan ini diatur dengan ketat dalam hukum untuk menjaga kesusilaan dan melindungi korban kejahatan seksual. Pasal-pasal tersebut memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas untuk menindak pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan seksual dalam masyarakat.

Komnas Perempuan mengklasifikasikan kekerasan seksual menjadi 15 jenis berbeda. Mulai dari perkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, hingga praktik perdagangan dan eksploitasi seksual. Tak hanya itu, pemaksaan perkawinan, kehamilan, aborsi, dan sterilisasi juga termasuk dalam kategori kekerasan seksual yang diidentifikasi. Praktik-praktik ini sering kali dipertontonkan melalui kontrol seksual yang diterapkan melalui aturan yang diskriminatif atas dasar moralitas dan agama. Selain itu, tindakan-tindakan yang mencakup penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi, dan praktik tradisi yang membahayakan perempuan juga dimasukkan dalam daftar tersebut. Klasifikasi ini membantu dalam mengidentifikasi dan mengkategorikan berbagai bentuk kekerasan seksual yang berbeda, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ruang lingkup dan kompleksitas masalah tersebut.²⁶

²⁶ Komisi Nasional Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual, Occupational Medicine*, vol. 53, 2017.

Daftar tersebut hanya mencakup beberapa bentuk umum dari pelecehan seksual yang sering terjadi. Namun, pelecehan seksual bisa mengambil berbagai bentuk yang baru dan bervariasi, dan memahami realitas ini penting dalam upaya untuk menghadapinya.²⁷

Dengan mengakui bahwa daftar tersebut tidaklah eksklusif, kita dapat lebih memahami kompleksitas pelecehan seksual dan terus belajar tentang berbagai bentuknya yang mungkin terjadi. Hal ini memungkinkan kita untuk lebih efektif dalam upaya pencegahan, deteksi, dan penanganan terhadap pelecehan seksual. Upaya ini dapat meliputi pendidikan tentang perilaku yang tidak pantas, peningkatan kesadaran masyarakat, dan implementasi kebijakan yang lebih baik di berbagai sektor, seperti pendidikan, tempat kerja, dan hukum. Dengan pendekatan yang holistik dan proaktif, kita dapat bekerja sama untuk memerangi pelecehan seksual dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menghormati untuk semua orang.

D. Pelecehan seksual menurut Hukum Islam

Islam sangat memperhatikan dan melindungi kehormatan serta kesucian yang melekat pada manusia. Pihak yang dengan sengaja merendahkan kehormatan tersebut dapat dikenakan hukuman yang berat. Konsekuensi hukum yang ditetapkan dalam Islam telah dipertimbangkan dari beberapa aspek yang terhimpun dalam konsep *Masail al-Khamsah*, yang mencakup lima aspek pokok kehidupan manusia: keselamatan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan keturunan, serta keberlangsungan harta benda.

Sebagai hasilnya, pelaku pelanggaran terhadap kehormatan seseorang dalam Islam dapat dikenakan sanksi yang meliputi qishash (pembalasan yang setara), had (hukuman yang telah ditetapkan), atau diyat (pembayaran kompensasi kepada korban atau keluarganya). Ini menunjukkan pentingnya melindungi martabat dan kehormatan individu dalam kerangka hukum Islam, serta memberikan penegasan terhadap nilai-nilai etika dan moral dalam masyarakat.²⁸

²⁷ Nanang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Prespektif Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

²⁸ Aroma Elmina Martha, Suparman Marzuki, dan Eko Prasetyo, *Pelecehan Seksual: Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995).

Sehingga wajar saja jika perbuatan asusila seperti zina, homoseks, dan sebagainya diharamkan dalam Islam. Karena selain merusak kehormatan si pelaku, juga merusak tatanan sosial yang sudah ada sekaligus merusak kehormatan keturunannya kelak²⁹. Permasalahan zina dalam Islam sudah sangat jelas. Zina yang dideskripsikan sebagai hubungan badan antara laki-laki dan perempuan dengan tanpa hubungan pernikahan yang sah serta dilakukan dengan sadar dan tanpa syubhat.³⁰ Konsekuensi hukumnya pun sudah sangat jelas, jika si pelaku adalah seorang yang masih perawan atau perjaka maka wajib baginya had, jika pelaku merupakan orang yang sudah bersuami atau beristri maka wajib baginya rajam.³¹

Dalam hukum Islam, pemerkosaan atau pelecehan seksual, khususnya dalam kasus yang melibatkan paksaan, dikategorikan sebagai zina dengan paksaan (*al-wath' bi al-ikrah*). Dalam kasus ini, karena terjadi paksaan, tidak dikenakan hukuman had bagi korban yang dipaksa. Sebaliknya, hukuman had hanya berlaku bagi pelaku yang melakukan pemaksaan.³²

Konsep zina dalam Islam mencakup hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Oleh karena itu, dalam konteks ini, tidak ada konsep "*marital rape*" (suami memperkosa istri) yang dikenal dalam hukum Islam. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa meskipun tidak ada konsep "*marital rape*" dalam hukum Islam, Islam menekankan pentingnya perlindungan dan kesejahteraan perempuan dalam pernikahan.³³ Suami diperintahkan untuk memperlakukan istri dengan baik dan menghormati hak-hak mereka, termasuk hak atas keselamatan dan kehormatan seksual. Oleh karena itu, setiap tindakan pemaksaan atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri dapat dianggap sebagai pelanggaran

²⁹ Hauzaemah Tahido Yanggo, "Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam," *Misykat* 03, no. 02 (2018): 1–28.

³⁰ Imam Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.), 324.

³¹ Abi Ishaq As-Syairazi, *al-Muhaddzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafii* (Surabaya: Al-Hidayah, n.d.), 26.

³² Faisal Nawi Nasution, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemidanaan Anak Pelaku Pemerkosaan Dalam Hukum Positif," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 2 (2016): 153–202, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7872>.

³³ Didi Maslan, "Harmonisasi Konsep Poligami dengan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama: Refleksi atas Nilai-Nilai Keseimbangan dan Keadilan," *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* 2, no. 1 (2023): 77–92, <https://www.j-las.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS/article/view/634>.

terhadap nilai-nilai Islam dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.³⁴

Oleh karena itu definisi pelecehan seksual, dalam hal ini perkosaan, dalam fikih tidak bisa masuk dalam hubungan suami istri. Namun dalam beberapa kasus bisa masuk. Seperti perlakuan seks yang menyimpang, seperti masokis, anal seks, oral seks, dan lain sebagainya. Hal ini karena memang suami bisa mengeksploitasi alat kelamin istri dan dari tinjauan hukum sah-sah saja, akan tetapi tidak dalam moral dan budaya suatu masyarakat.³⁵

Pelaku pelecehan seksual sebagaimana pelaku zina wajib dijatuhi had tapi tentu saja hanya berlaku pada pelaku, bukan korban. Hanya saja terdapat sebagian pendapat yang memasukan pelecehan seksual dalam kategori Hirabah. Hal ini dikeranakan pelaku merupakan penjahat bengis yang telah merampas martabat seseorang, sehingga dia masuk dalam kategori perampok dan baginya hukuman yang sangat berat.³⁶ Hukuman yang berat bagi pelaku ini bisa berupa bermacam bentuk hukuman yang biasa didapatkan pelaku kejahatan.

Jeratan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual ini tentu sangat berarti dan memang layak bagi mereka. Karena mereka adalah pelaku kriminal yang telah berani mengusik dan menghancurkan kehidupan orang lain. Sehingga mau tidak mau hukuman tersebut harus mereka terima. Agar terjadi efek jera bagi mereka.

KESIMPULAN

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan istilah Pelecehan Seksual. Tidak ditemukannya istilah Pelecehan seksual ini dikarenakan sifatnya yang umum dan bervariasi sehingga bisa bermacam-macam bentuknya. Hanya saja terdapat beberapa kriteria yang kesemuanya itu merujuk pada kejahatan seksual.

Pelecehan Seksual diatur dalam Bab XIV KUHP tentang Kejahatan Kesusilaan. Setidaknya terdapat 18 variasi kejahatan seksual dalam Bab ini, dari pasal 281 sampai pasal 299. Dari 18 variasi kejahatan seksual tersebut

³⁴ Eki Resa Firiski, "Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Perspektif Maqāsid Shaī'ah.," *SHAKHSIYAH BURHANIYAH Jurnal Penelitian* ... 6, no. 1 (2021): 49–72, <http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/ShakhsiyahBurhaniyah/article/view/1559>.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2018). 420.

³⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009). 14.

kesemuanya dapat dibagi menjadi tiga macam menurut garis besarnya, yaitu, perzinahan, perkosaan, dan perbuatan cabul.

Islam sangat menjaga kehormatan dan kesucian yang melekat pada manusia. Pihak lain yang dengan sengaja merendahkan kehormatan tersebut dapat dijerat dengan hukuman yang berat. Konsekuensi hukum yang tercipta dari sini merupakan formulasi yang sudah ditinjau dari beberapa aspek yang dihimpun dalam Mashail al-Khamsa, yaitu lima pokok kehidupan manusia yang terdiri dari keselamatan agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, dan terpeliharanya harta benda

Terjadi perbedaan definisi perzinahan dalam KUHP dan fikih. Dalam fikih, zina dengan sangat jelas didefinisikan sebagai hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan tanpa hubungan perkawinan yang sah. Hal ini berbeda dengan KUHP dimana zina didefinisikan sebagai persetubuhan yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Ali. *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Ghali Indonesia, 1982.

- Akmal, dan Nairazi AZ. “Uqubat Ta’zir Jarimah Pelecehan Seksual dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa (Prespektif Fiqih Kontemporer).” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2021): 110–29. <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2799>.
- Anam, Rohmatul, Tazkia Amelia Fauzi, Tutut Dwi Setyorini, dan Elva Imeldatur Rohmah. “Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kampus Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 6 (2022): 549–70. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i6.153>.
- As-Syairazi, Abi Ishaq. *al-Muhaddzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafii*. Surabaya: Al-Hidayah, n.d.
- Colier, Rohan. *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*. Cet Ke-1. Yogyakarta: PT. Tiara Yoga, 1998.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Faisal, Mardania Ghazali, Mahmud Hi. Umar, dan Muhammad Mufti M. Djafar. “Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual: Apakah Hukum Sudah Cukup Memberikan Keadilan?” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 3. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1001>.
- Firiski, Eki Resa. “Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Perspektif Maqāṣid Sharī’ah.” *SHAKHSIYAH BURHANIYAH Jurnal Penelitian ...* 6, no. 1 (2021): 49–72. <http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/ShakhsiyahBurhaniyah/article/view/1559>.
- Fonseca, Xavier, Stephan Lukosch, dan Frances Brazier. “Social cohesion revisited: a new definition and how to characterize it.” *Innovation: The European Journal of Social Science Research* 32, no. 2 (2019): 231–53. <https://doi.org/10.1080/13511610.2018.1497480>.
- Khaeruddin. *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1999.
- Khumaera, Inggit Arifah, Hannani, dan Ali Rusdi. “Analisis Fiqhi Jinayah terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.” *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2022, 1–19.
- Listiorini, Dina. “Mengkaji Ulang Teori Kepanikan Moral dalam Situasi Kepanikan Moral Seksual di Era Digital.” *Jurnal Komunikatif* 11, no. 2 (2022): 150–64. <https://doi.org/10.33508/jk.v11i2.4306>.
- Maghfirah, Adinda Cahya, Kurniati, dan Abd. Rahman. “Kekerasan Seksual dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 15, no. 2 (2023): 26–32.
- Martha, Aroma Elmina, Suparman Marzuki, dan Eko Prasetyo. *Pelecehan*

Seksual: Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995.

- Maslan, Didi. "Harmonisasi Konsep Poligami dengan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama: Refleksi atas Nilai-Nilai Keseimbangan dan Keadilan." *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* 2, no. 1 (2023): 77–92. <https://www.jlas.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS/article/view/634>.
- Maya Shilfa, Fira, dan Junifer Dame Panjaitan. "Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual Pasca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 08 (2023): 3197–3208. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1119>.
- Munajat, Makhros. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Nasution, Faisal Nawi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Anak Pelaku Pemerkosaan Dalam Hukum Positif." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 2 (2016): 153–202. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7872>.
- Nata, Rienaldy, dan Wismar Ain. "Perbandingan Zinah (Overspel) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Zinah (Hubungan Luar Kawin) dalam Hukum Islam." *Lex Jurnalica* 12, no. 1 (2015).
- Peraturan Pemerintah RI. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat*, 1997. www.bphn.go.id.
- Perempuan, Komisi Nasional. *15 Bentuk Kekerasan Seksual. Occupational Medicine*. Vol. 53, 2017.
- Pongoh, Angelique, Johannis Mallo, dan James Siwu. "Pola Kekerasan Pada Korban Kejahatan Seksual Yang Meninggal Dan di Periksa di RSPU Prof. Dr. R . D. Kandou Manado." *e-CliniC* 1, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.35790/ecl.1.2.2013.3298>.
- Puspita, Sefia Esa, Vinda Olivia, dan Virna Muhdelifa. "Feminisme Radikal: Hubungan Antara Pakaian Dengan Tingginya Tingkat Pelecehan Seksual Pada Wanita." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 80–92. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v2i2.1262>.
- Ridho, Muhammad Rosyid, Moh. Riza Taufiqul Hakim, dan Uswatul Khasanah. "Diskriminasi Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender." *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (2022): 21–42. <https://doi.org/10.15575/adliya.v16i1.18021>.
- Rifqi Afrizal, Muhammad, Ryan Sauqi, Tsani Mubarak Bih, dan Tadzkirotul Ulum. "Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Tafseer* 10, no. 2 (2022): 154–68. <https://doi.org/10.24252/jt.v10i2.35565>.

- Rizki, Fitria Noviatu, dan Zainal Arifin. "Pemeriksaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perbandingan Hukum Positif Indonesia, Timur Tengah, Dan Fikih." *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (2023): 239–57. <https://doi.org/10.47498/bidayah.v14i2.2210>.
- Rusyd, Imam Ibn. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Sambas, Nanang, dan Dian Andriasari. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2018.
- Sitompul, Lola Utama, Luh Putu Sendratari, Santana Sembiring, dan I Gusti Made Arya Suta Wirawan. "Definisi Sexual Harassment Berdasarkan Jenis Kelamin di Kalangan Mahasiswa." *SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 7, no. 2 (2023): 130–47.
- Yanggo, Hauzaemah Tahido. "Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam." *Misykat* 03, no. 02 (2018): 1–28.